



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 450);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);

25. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2020 Nomor 2 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- Laporan realisasi anggaran;
 - Laporan Perubahan SAL;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Neraca;
 - Laporan arus kas; dan
 - Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.396.009.615.374,56
b. Belanja dan transfer	<u>Rp. 1.457.702.553.197,18</u>
c. Surplus (a-b)	Rp. 61.692.937.822,62
d. Penerimaan Pembiayaan	
e. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 106.952.379.326,39
f. Pembiayaan Netto (d-e)	<u>Rp. 2.997.000.000,00</u>
	Rp. 103.955.379.326,39
g. (Silpa) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (c + f)	Rp. 42.262.441.503,77

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Realisasi pendapatan dibandingkan dengan anggaran mencapai 100,44% dengan rincian sebagai berikut:
 1. Realisasi pendapatan Rp. 1.396.009.615.374,56
 2. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.389.869.482.273,15

- b. Realisasi belanja dibandingkan dengan anggaran mencapai 97,58% dengan rincian sebagai berikut :
 1. Realisasi belanja dan Transfer Rp. 1.457.702.553.197,18
 2. Anggaran belanja dan Transfer setelah perubahan Rp. 1.493.821.861.599,54

- c. Realisasi surplus/defisit dibandingkan dengan anggaran mencapai (59,35%) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Realisasi Surplus/defisit Rp. 61.692.937.822,62
 2. Anggaran Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (103.952.379.326,39)

- d. Realisasi penerimaan pembiayaan dibandingkan dengan anggaran mencapai 100,00% dengan rincian sebagai berikut :
 1. Realisasi penerimaan pembiayaan Rp. 106.952.379.326,39
 2. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 106.952.379.326,39

- e. Realisasi pengeluaran pembiayaan dibandingkan dengan anggaran mencapai 99,00% dengan rincian sebagai berikut :
 1. Realisasi pengeluaran pembiayaan Rp. 2.997.000.000,00
 2. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00

- f. Realisasi pembiayaan neto dibandingkan dengan anggaran mencapai 100,00% dengan rincian sebagai berikut :
 1. Realisasi pembiayaan neto Rp. 103.955.379.326,39
 2. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 103.955.379.326,39

- g. Sisa Lebih / kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA) Rp. 42.262.441.507,77

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 106.952.379.326,39
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp. 105.952.379.326,39</u>
Sub total (a+b)	Rp. 0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. 42.262.441.503,77
Sub Total (b+c)	Rp. 42.262.441.503,77
d. Koreksi Lain-lain	<u>Rp. 0,00</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir (c+d)	Rp. 42.262.441.503,77

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan- LO	Rp.1.427.775.766.381,79
b. Jumlah Beban	<u>Rp.1.261.377.348.415,63</u>
c. Surplus/Defisit dari Operasi (a-b)	Rp. 166.398.417.966,16
d. Beban Luar Biasa	<u>Rp. 131.261.720.088,00</u>
e. Surplus/Defisit LO (c-d)	Rp. 35.136.697.878,16

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Ekuitas Awal	Rp.3.290.350.189.768,99
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. 35.136.697.878,16
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan Mendasar	
1. Koreksi Ekuitas Aset Tetap	Rp. 0,00
2. Koreksi Ekuitas lainnya	<u>Rp. (8.306.877.289,53)</u>
d. Ekuitas Akhir (a+b+c)	Rp. 3.317.180.010.357,62

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 3.386.603.850.080,12
b. Jumlah Kewajiban	<u>Rp. 69.423.839.722,50</u>
c. Jumlah Ekuitas (a-b)	Rp. 3.317.180.010.357,62

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 rinciannya sebagai berikut:

a. Aset lancar	Rp. 153.120.545.994,01
b. Investasi jangka Panjang	Rp. 249.626.397.325,91
c. Aset Tetap	Rp. 2.679.771.989.929,06
d. Aset lainnya	Rp. <u>304.084.916.831,14</u>
Jumlah Aset (a+b+c+d)	Rp. 3.386.603.850.080,12
e. Kewajiban Jangka Pendek	Rp. 69.383.839.722,50
f. Kewajiban Jangka Panjang	Rp. <u>40.000.000,00</u>
Jumlah Kewajiban (e+f)	Rp. 69.423.839.722,50
g. Ekuitas	Rp. <u>3.317.180.010.357,62</u>
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp. 3.386.603.850.080,12

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :

a. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 147.373.473.512,38
b. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp.(209.066.411.335,00)
c. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. (2.997.000.000,00)
d. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp. <u>(88.784.016,15)</u>
e. Kenaikan/(Penurunan) bersih selama Periode (a+b+c+d)	Rp. (64.778.721.838,77)
f. Saldo awal kas di BUD per 1 Januari Tahun 2020	Rp. 108.603.540.494,04
g. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2020 (e+f)	Rp. 43.824.818.655,27

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
 - a. laporan kinerja; dan
 - b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 16 Agustus 2021
WALIKOTA MATARAM,



H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 16 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,



H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 1 SERI A

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT, NOMOR 29 TAHUN 2021.